Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Prostitusi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perli ndungan Anak

Daffa Rayhan Zein, Dini Dewi Heniarti
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Islam Bandung,
Bandung, Indonesia
Drayhanzein@gmail.com, Dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract— The perpetrator has been indicted by the Public Prosecutor with an alternative indictment. But there are irregularities related to the issue of protection for victims of criminal acts of prostitution of minors. Which is where the victim is only a witness to explain the chronology of the case. Victims should have the right and obligation to be given protection and supervision so as not to cause a variety of psychological and physical problems for victims who are still under age. The purpose of this study is to determine the legal protection of child prostitution under Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and to find out whether victims have received legal not in Court Decision or 1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg . The results use normative juridical methods using secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the juridical analysis victims of the in the judge's decision 1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg regarding child protection cases have not reflected justice. Because the victim didn't get the legal protection that should have been obtained in full during the trial.

Keywords — Legal Protection of Child Prostitution Victims

Abstrak- Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, Majelis akan membuktikan Pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dan terungkap dipersidangan. Namun ada kejanggalan terkait permasalahan perlindungan terhadap korban dari tindak pidana prostitusi anak dibawah umur. Yang dimana korban hanya sebagai saksi untuk menielaskan kronologis kasus tersebut. Seharusnya korban perlu mendapatkan hak dan kewajiban untuk diberikan perlindungan dan pengawasan agar tidak terjadinya berbagai masalah psikis maupun fisik terhadap korban yang masih dibawah umur tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tindak pidana prostitusi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui korban telah mendapatkan perlindungan hukum atau tidak dalam Putusan Pengadilan Nomor: 1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg. Penelitian ini mengunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian analisis yuridis terhadap korban dalam

putusan hakim Nomor: 1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg mengenai kasus perlindungan anak belum menceminkan keadilan. Dikarenakan korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan secara lengkap semasa persidangan.

Kata Kunci-Perlindungan Hukum Korban Prostitusi Anak

I. PENDAHULUAN

Perlindungan anak dalam masyarakat merupakan tolok ukur peradaban masyarakat bangsa tertentu, oleh karena itu semua pihak wajib megusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Salah satu bentuk hilangnya hak-hak anak adalah terlibatnya anak dibawah umur dalam kegiatan ekonomi sebagai pekerja. Berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak yang masih sering terjadi, tercermin dari masih adanya anak yang mengalami abuse, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Seperti contoh kasus dalam putusan pengadilan nomor: 1163/Pid.Sus/ 2018/PN.Bdg, bahwa MI terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak".

Namun ada kejanggalan terkait permasalahan perlindungan terhadap korban dari tindak pidana prostitusi anak dibawah umur. Yang dimana korban hanya sebagai saksi untuk menjelaskan kronologis kasus tersebut. Seharusnya korban perlu mendapatkan hak dan kewajiban untuk diberikan perlindungan dan pengawasan agar tidak terjadinya berbagai masalah psikis maupun fisik terhadap

korban yang masih dibawah umur tersebut.

Seharusnya proses perlindungan terhadap korban anak tidak hanya menunggu putusan pengadilan, tetapi pada tingkat pemeriksaan di kepolisian pun proses pemidanaan telah dimulai dan melibatkan korban didalamnya. Perlindungan korban perlu ditekankan pada bagaimana bekerjanya proses peradilan pidana yang dilangsungkan oleh aparat penegak hukum, dimulai dari tingkat kepolisian. Walaupun terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan atas bantuan hukum, namun dalam praktik jaminan yang telah diatur secara yuridis formal tersebut dalam praktiknya belum teraplikasikan dengan baik. Pada kenyataannya masih banyak pencari keadilan yang terabaikan hak-hak konstitusionalnya.

Menurut jurnal dari Dini Dewi Heniarti dkk., yang berjudul "Legal Protection Efforts for Women and Children Centres against Women Victims of Domestic Violence" mengatakan bahwa Economy or finances in the household plays a big role in daily life. Without money, a person will not be able to survive, let alone raise a family consisting of more than one person... (ekonomi atau keuangan dalam rumah tangga memainkan peran besar dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa uang, seseorang tidak akan bisa bertahan hidup, apalagi membesarkan keluarga yang terdiri lebih dari satu orang...). Berbicara mengenai suatu kejahatan maka tidak terlepas dari korban, dimana korban merupakan pihak yang paling menderita suatu kerugian akibat terjadinya kejahatan, dalam kasus tersebut sang korban tidak mendapatkan hak dan perlindungan sebagaimana Undang-Undang Perlindung-an Anak mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, dalam hal ini penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut : "Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana prostitusi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan dan "Apakah korban telah Anak", putusan mendapatkan perlindungan hukum dalam 1163/Pid.Sus/ 2018/PN.Bdg". pengadilan nomor: Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

- 1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap tindak pidana prostitusi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Untuk mengetahui korban telah mendapatkan perlindungan hukum Pengadilan Nomo atau tidak dalam Putusan r: 1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg.

LANDASAN TEORI

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat

dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan. Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (polisi, jaksa) seringkali diperhadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar.

Prostitusi juga dianggap terkait dengan ketentuan Pasal 281 KUHP tentang tindakan merusak kesopanan. Kesopanan dalam pasal ini diartikan sebagai kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu seksual misalnya bersetubuh, meraba-raba kemaluan wanita atau pria, dan lain-lain. Kemudian ditentukan juga bahwa perbuatan merusak kesopanan haruslah memenuhi dua hal, yaitu pertama, perbuatan merusak kesopanan ini dilakukan di tempat umum, artinya perbuatan itu sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, gedung bioskop, dan lain-lain. Kedua, perbuatan merusak kesopanan sengaja dilakukan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum (seorang sudah cukup), asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.

Perlunya langkah-langkah afirmatif untuk perlindungan anak sebagai kelompok yang lemah dan rentan. Tanggung jawab perlindungan anak terletak pada orang tua, maka orang tualah yang menjadi ujung tombak perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi, "orang tua mempunyai hak pertama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan pada anaknya", artinya bahwa orang tua yang memutuskan tentang informasi maupun pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 10 yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak menyatakan dan pendapatnya, menerima, didengar mencari, memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan".

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Zahra merupakan korban dari tindak pidana prostitusi anak dibawah umur dan seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan lembaga Komisi Perlindungan Anak. Di dalam putusan pengadilan tersebut tidak memuat suatu keadilan bagi korban, dikarenakan hanya sekadar mengadili dan memberikan penjatuhan. Sedangkan Zahra hanya sebagai saksi korban yang memberikan keterangan informasi mengenai perkembangan kasus, pengembalian barang bukti korban berupa handphone milik Zahra yang sebelumnya ditahan untuk membantu proses penyidikan dipersidangan.

Dalam kasus ini apabila dilihat dari Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya: a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; b. Rehabilitas sosial; c. Pendamping psikolo- sosial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan d. Pemberian perlindungan dan pendamping pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penjelasan dari pasal tersebut bahwa di dalam putusan pengadilan tersebut, seorang korban tidak mendapatkan perlindungan secara maksimal, bahkan dikatakan tidak adil. KPAI sebagai lembaga perlindungan anak seharusnya Zahra segera bertindak untuk rehabilitasi baik fisik dan psikologisnya agar mendapatkan perlindungan secara optimal.

IV. KESIMPULAN

Hasil Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor: 1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg dengan studi kasus prostitusi anak dibawah umur, menurut penulis tidak mencerminkan keadilan. Dikarenakan korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan secara lengkap semasa dipersidangan.

Sehingga peran penting dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban yang merupakan seorang anak dibawah umur sangatlah penting dikarenakan menurut penulis bahwa perlindungan hukum tidak harus terhadap pelaku saja, melainkan korban juga harus mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal dan efektif. Perlindungan hukum tersebut harus sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga, semasa persidangan berlangsung hingga selesai, korban merasakan pentingnya suatu perlindungan hukum tersebut. Tidak hanya Undang-Undang Perlindungan Anak yang berperan penting dalam memberikan pengawasan hukum terhadap anak, melainkan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Keluarga harus berperan untuk mengawasi dan menjaga anak dari bahaya suatu kejahatan, terutama kejahatan asusila seperti prostitusi anak dibawah umur.

V. SARAN

Penanganan dari Lembaga Hukum Perlindungan Anak di Bandung dan Hakim yang menangani perkara tersebut harus mengedepankan unsur keadilan yang lebih optimal dan efektif dalam menindak berbagai kasus tindak pidana terhadap anak yang masih dibawah umur. Menanggapi dari isi Pasal-Pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, tentu harus dibantu oleh kebijakan pemerintah, kepolisian, masyarakat dan keluarga agar terciptanya payung hukum yang lebih efektif dalam memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Buku:
- [2] C. Maya Indah S, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Kencana, Jakarta, 2016
- [3] Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- [4] Jurnal:
- [5] Dini Dewi Heniarti, "Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak", Syiar Hukum, Vol. VIII, No. 3, Bandung, 2006.
- [6] _____, Egyprimatama, Heni Susanti dan July Wiarti, "Legal Protection Efforts for Women and Children Centres against Women Victims of Domestic Violence", International Journal of Innovation, Creativity and Change, Vol. 10, No. 2, 2019.
- [7] Nandang Sambas, "Pendekatan Kebijakan Formulasi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011", Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 4, No. 2, Bandung, 2016.
- [8] Ni Putu Rai Yuliarti, Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Vol. 1, No. 1, Bali, Februari 2015.
- [9] Trini Handayani, "Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak", Jurnal Mimbar Justitia, Vol. II, No. 02, Cianjur, Juli-Desember 2016.
- [10] Peraturan Perundang-Undangan:
- [11] KUHP
- [12] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- [13] UUD 1945
- [14] Skripsi:
- [15] Aslichatus Syarifah, Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Setara Kota Semarang Tahun 2017), Semarang, 2018.